Jurnal Manajemen Dakwah

Volume XI, Nomor 1, 2023, 63-84 Prodi Manajmen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd p-ISSN: 2338-3992, e-ISSN:2797-9849.

OPTIMALISASI SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME DI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ahmad Kartono¹, Nabilah Utami²

¹²Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: nabilah.utami18@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan suatu rangkaian proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan pelaksanaan ibadah haji dengan tujuan agar terciptanya ibadah haji yang lancar. Salah satunya merujuk kepada Keputusan Dirjen PHU Nomor D/233 tahun 2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji, dengan ini Menteri Agama selaku koordinator bertanggung jawab untuk menghasilkan pembimbing haji yang memiliki kompetensi dalam membimbing calon jamaah secara profesional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dimana hasil data yang diperoleh didapat dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, yang dilanjutkan dengan menganalisis data sehingga mendapat hasil dan kesimpulan yang sesuai. Hasil yang didapatkan berupa pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji berjalan secara optimal. Di nilai dari penunjukan assesor-narasumber yang memenuhi kriteria, mumpuni dalam ilmu pengetahuan bidang perhajian, peserta yang telah mendapat rekomendasi serta dapat mengikuti kegiatan sertifikasi dengan baik, dan nilai akhir peserta yang meningkat. Dengan demikian pelaksanaan sertifikasi dapat dikatakan optimal sesuai dengan yang direncanakan.

Kata Kunci: Optimalisasi; Pelaksanaan Sertifikasi; Pembimbing Manasik Haji;

ABSTRACT

The implementation of the Hajj is a series of processes ranging from planning to supervising the implementation of the Hajj with the aim of creating a smooth pilgrimage. One of them refers to the Decree of the Director General of PHU Number D/233 of 2015 concerning Guidelines for Certification of Hajj Manasik Supervisors, hereby the Minister of Religious Affairs as the coordinator is responsible for producing Hajj supervisors who have competence in guiding prospective pilgrims professionally. This research uses a qualitative descriptive

Diterima: Februari 2023. Disetujui: April 2023. Dipublikasikan: Juni 2023

approach method, where the data results obtained are obtained from observations, interviews, documentation and literature studies, which are continued by analyzing the data so that they get the appropriate results and conclusions. The results obtained in the form of the implementation of the certification of hajj manasik supervisors run optimally. In the value of the appointment of assessors who meet the criteria, qualified in the science of the field of study, participants who have received recommendations and can take part in certification activities well, and the final score of participants increases. Thus the implementation of certification can be said to be optimal as planned.

Keywords: Optimization; Implementation of Certification; Hajj Manasik Supervisor

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah memiliki kemampuan finansial dan kesehatan yang sering disebut istitha'ah maliah dan istitha'ah badaniah, serta adanya jaminan keamanan selama dalam perjalanan dan dalam pelaksanaan ibadah haji. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt, dalam Al Qur'an Surah Al-Imran ayat 97, Allah berfirman:

وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتُطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِيٌ عَنِّ ٱلْعُلَمِينَ
"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewaji ban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."

Selanjutnya dikemukakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 196, Allah berfirman: وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّه

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."

Bagi masyarakat Indonesia ibadah haji merupakan puncak dari segala ibadah yang dilaksanakan sebagi bentuk ketaatan dan penyempurna keimanan seorang hamba. Tak hanya itu, ibadah haji begitu dihendaki oleh umat muslim di Indonesia. Hal ini didasari antusiasme umat muslim yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah terus meningkat setiap tahunnya, menjadikan penyelenggaraan haji bersifat masal yang membutuhkan peran dan keikutsertaan dari berbagai lembaga terkait, yaitu kementerian/lembaga terkait, un sur masyarakat yang direpresentasikan oleh PPIU, PIHK, KBIHU, dan pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Penyelenggaraan ibadah haji ialah seluruh rangkaian proses ibadah haji yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pelayanan, dan pengawasan pelaksanaan ibadah bagi jamaah haji dengan maksud menggapai tujuan agar terciptanya ibadah haji yang aman, lancar, nyaman dan tertib mulai dari keberangkatan, saat di perjalanan, selama berada di Arab Saudi sampai

dengan jamaah haji kembali pulang ke tanah air. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (Kartono, 2016)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 yang diubah dengan PMA Nomor 29 Tahun 2015, Pasal 15 (1) menyatakan, pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada jamaah haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama berada di Arab Saudi. Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi jamaah yang berhak melunasi BPIH dalam tahun berjalan. Bimbingan jamaah haji diarahkan pada pembentukan jamaah haji mandiri, yaitu kemandirian dalam melaksanakan ibadah maupun perjalanan haji. Dengan kemandirian tersebut, jamaah haji dapat menjalankan ibadah haji yang makbul dan mencapai kemabruran.

Kebutuhan adanya pembimbing ibadah yang profesional dan kompeten dalam bidangnya akan menunjang pembentukan jamaah sehingga terbentuklah jamaah haji yang mandiri. Dalam upaya mewujudkannya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah berkerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi UIN/IAIN, dalam melaksanakan pelatihan sertifikasi bagi pembimbing manasik haji. (RI, 2020) Pelaksanaan program ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/223 Tahun 2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 135, Allah berfirman:

"Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan."

Selanjutnya dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Saw bersabda: (Hadits, 2017)

Dari Abdullah, Nabi saw bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (H.R. Muslim).

Berdasarkan rencana strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, target kebutuhan ideal pembimbing haji yang berkompeten dan bersetifikat dalam bidangnya ialah 1:45, artinya satu pembimbing melayani 45 jamaah haji. Dengan perincian tersebut, dibutuhkan sebanyak 4.911 pebimbing haji. Berdasarkan data yang diperoleh, rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dari tahun 2015-2019 sudah mencapai 5.658 pembimbing yang bersertifikat. Melihat capaian tersebut, telah terpenuhinya target kebutuhan pembimbing ibadah. Namun, sebaran pembimbing yang bersertifikat belum selaras dengan jumlah jamaah haji di setiap provinsi.

Dengan demikian, niat mewujudkan pembimbing yang bermutu, profesional serta amanah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ialah suatu yang relevan serta berwawasan ke depan. Relevan karena ia sejiwa dengan visi-misi Kementerian Agama di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian berwawasan ke depan, mengingat peranan Kementerian Agama yang terus menguat dalam proses pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan niat di atas Kementerian Agama menempuh upaya strategis diantaranya dengan menyelenggarakan kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji. Alasan utama dari penyelenggaraan kegiatan ini karena para pembimbing manasik merupakan salah satu elemen pokok dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Para pembimbing manasik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keahlian, serta kemampuan jamaah haji dalam menguasai dan melakukan segala rangkaian ibadah haji yang dijalaninya. Melalui pelaksanaan sertifikasi ini para pembimbing manasik hendak dipertajam peranannya sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji.

Pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji ini pula dilaksanakan dengan tujuan menyelaraskan persepsi dikalangan pembimbing haji berkenaan pada setiap proses bimbingan ibadah haji. Hal ini menjadi sangat penting

melihat masih terdapat berbagai pemahaman yang beragam tentang cara bimbingan ibadah haji di kalangan pembimbing haji di Indonesia. Dengan begitu, selain dapat berfungsi sebagai fasilitas pembekalan yang efektif, kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji juga berguna untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta kredibilitas para pembimbing manasik, ia juga dapat menjadi wahana yang menengahi bermacam perbedaan pemahaman dalam proses bimbingan haji di antara para pembimbing manasik haji.

Dengan kesiapan pemahaman dan kompetensi yang mumpuni mengenai kebijakan dan regulasi penyelenggaraan ibadah haji, maka pembimbing manasik akan bisa memberikan bimbingan yang bermutu dalam hal pelayanan, perlindungan, dan pembinaan yang sebaiknya kepada jamaah (Sarbini, 2019).

Profesionalisme pembimbing manasik tentu tidak dapat terealisasikan tanpa adanya koordinasi, kerjasama, dukungan dengan seluruh instansi yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Oleh sebab itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang di dalamnya terdapat unit kerja bidang penyelenggaraan haji dan umrah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satunya dengan melaksanakan sertifikasi pembimbing manasik bekerjasama dengan UIN Raden Fatah Palembang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, kualitas, memberi pengakuan dan standarisasi kompetensi para pembimbing haji. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyelarasan dari segi kebijakan, matode, materi, pelaksanaan dan lain sebagainya agar efektif, dan selaras. Sehingga capaian dari pelaksanaan ini terciptanya jamaah haji yang mandiri, artinya jamaah paham sekali mengenai tatacara manasik haji dan umrah.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tiga permasalahan yang akan diteliti, (1) Bagaimana optimalisasi pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji?, (2) Bagaimana langkah yang ditempuh penyelenggara dalam membentuk profesionalisme pembimbing manasik haji?, (3) Apa faktor pendukung, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji?.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap studi terdahulu yang penulis kira memiliki persamaan dengan yang penulis teliti. Penulis melihat penelitian yang dilakukan oleh Ismi Wan Azizah dengan judul "Problematika Manajemen dalam Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah Profesional di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2021". Penelitian ini memiliki

kesamaan yaitu membahas tentang sertifikasi pembimbing manasik haji dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Ismi Wan Azizah membahas mengenai problematika manajemen pelatihan program sertifikasi pembimbing manasik di Kanwil Provinsi Jawa Barat. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan dalam program pelatihan sertifikasi pembimbing manasik melalui pendekatan fungsi manajemen POAC, sedangkan yang penulis kaji tentang optimalisasi pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji dalam meningkatkan profesionalisme pembimbing manasik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dimana hasil data yang diperoleh didapat dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dilanjut dengan menganalisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi sehingga mendapatkan hasil dan kesimpulan yang sesuai. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada bagian Pusat Informasi Haji yang berlokasikan di Jl. Ade Irma Nasution No. 8, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai acuan dalam melakukan proses penelitian, di mana Optimalisasi adalah sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Secara sederhana arti optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah ada (Pengertian Optimalisasi, Manfaat dan Contoh, 2022).

Dalam proses sertifikasi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana sertifikasi ini akan menjadi landasan dalam melakukan kegiatan sertifikasi. Optimalisasi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil (*output*). Optimalisasi sertifikasi dapat dicapai dengan meningkatkan prinsip-prinsip pembelajaran, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan menghasilkan kader-kader pembimbing dengan target yang tepat.

Dalam hal sertifikasi, optimalisasi yang dimaksud adalah sebuah upaya mencetak pembimbing yang memiliki *skill* dan *mentality* sebagai pembimbing, sumber informasi, *guide* dan *problem solver*. Metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas pengertian dari optimalisasi yaitu suatu upaya, proses, dan cara menggunakan sumber yang dimiliki agar tercapai kondisi terbaik, dengan kata lain tercapainya tujuan dalam pelaksanaan sertifikasi untuk menjadikan pembimbing haji yang profesional. Tahap untuk menilai sertifikasi berjalan optimal dinilai dari tahap perencanaan yaitu: penyiapan tempat, jadwal, jumlah peserta, assesor, materi sertifikasi, dan narasumber. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan meliputi: pembukaan, pretes, postes, pelaksanaan kegiatan, penilaian peserta, dan bukti sertifikat.

Sertifikasi

Sertifikasi pembimbing manasik haji adalah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional (RI, Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah, 2017). Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sertifikasi yaitu proses untuk mendapatkan pembimbing yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pembimbing manasik haji sesuai kebutuhan jamaah haji. Sertifikasi ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi pembimbing atau calon pembimbing yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan membimbing manasik haji (Mulyasa, 2009). Menurut Untung Rahardja sertifikasi adalah pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang tertentu (Rahardja, 2020).

Sertifikasi pembimbing manasik haji adalah pemberian sertifikat pembimbing manasik haji melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Proses pemerolehan sertifikasi pembimbing oleh seorang yang telah bertugas sebagai pembimbing ibadah haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji Indonesia (IPHI), atau Pegawai Kementerian Agama (Penyuluh Agama Islam, Petugas KUA, dan pegawai yang berkompeten pada bidang haji). Sertifikasi pembimbing ibadah haji merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pembimbing ibadah haji sebagai tenaga profesional (Nurfizri, 2015).

Pengertian di atas sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/127/2016, dalam Bab I Pasal 1 poin 5 yang menyebutkan bahwa Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pembimbing manasik melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagai penjamin mutu (*quality assurance*).

Pembimbing Manasik Haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembimbing dapat diartikan sebagai: (1) Orang yang membimbing; pemimpin; penuntun, (2) Sesuatu yang dipakai untuk membimbing seperti pengantar (KBBI, 2022). Pembimbing merupakan orang yang melakukan bimbingan. Secara bahasa kata bimbingan berasal dari kata "Guidance" yang dasarnya "to guide" yang memiliki arti membantu, menunjukkan, membimbing, ataupun menuntut. Sedangkan menurut istilah adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghindari dan mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau kelompok tersebut mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya (Suhertina, 2014).

Pembimbing Manasik Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, memiliki kemampuan pengetahuan dan teknis di bidang bimbingan manasik haji. Menurut Ishaq, dalam buku pintar penyelenggaraan ibadah haji, pembimbing ibadah haji adalah orang yang menguasai pengetahuan manasik haji dan yang telah mengikuti orientasi pembimbing haji yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan ditugaskan untuk membimbing jamaah haji (Ishaq, 2012).

Menurut konsep Kementerian Agama pembimbing adalah *Alim Ulama*' yang menguasai pengetahuan manasik haji atau mereka yang telah mengikuti pelatihan pelatih calon jamaah haji yang diselenggarakan oleh Departemen Agama untuk memberikan bimbingan ibadah haji (RI, 2001). Samsul Munir Amin menjelaskan pembimbing ialah seorang yang menjadi rujukan dalam perilaku kehidupan sehari-harinya, seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan bimbingan berdasarkan standar profesi (Munir, 2010).

Secara islami, pembimbing manasik haji adalah ia yang memiliki keahlian serta kemampuan mumpuni, bukan hanya ahli tapi bisa melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Hadits Rasulullah SAW, menyatakan yang artinya: "Apabila sesuatu pekerjaan tidak diberikan kepada ahlinya, lihatlah kehancuran." (Ishaq, 2012).

Konsep islami menyatakan, pembimbing profesional bukan hanya ahli, bisa, disiplin, dan akuntabel saja, tetapi juga harus didasari bahwa seorang pembimbing dalam melaksanakan tugasnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, karena itu dalam melaksanakan tugas dan profesinya pembimbing dilandasi dengan keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan kepada Tuhan Robbal Alamin, di samping harus menjadi suri tauladan, artinya pembimbing terlebih

dahulu berakhlak karimah, agar menjadi rujukan jamaah haji dalam sifat, sikap serta perilakunya (Fathurrohman & Suryana, 2012).

Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif (Riadi, 2017). Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang (Kusnandar, 2007).

Sedangkan definisi profesionalisme menurut beberapa ahli dapat dirangkum sebagai berikut: (1) Menurut Enco Mulyasa, Profesionalisme dapat mengandung artian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan. Profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, akan tetapi dalam arti *profession* terpaku juga suatu panggilan, suatu *roeping* dan suatu *calling* (Mulyasa, 2008), (2) Menurut Jasin, Anwar, profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu (Saudagar & Idrus, 2009).

Seorang pembimbing manasik haji yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional. Dalam konteks pembimbing manasik haji, makna profesionalisme sangat penting karena profesionalisme akan melahirkan sikap terbaik bagi seorang pembimbing dalam melayani kebutuhan dan pembelajaran mengenai manasik haji kepada jamaah, sehingga kelak sikap ini tidak hanya memberikan manfaat bagi jamaah, tetapi juga kepada masyarakat (Anwar, 2018).

Setidaknya terdapat tiga prinsip perilaku profesional yang harus dimiliki oleh seseorang profesional, sebagai berikut: (1) Skill, hal pertama yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang professional adalah skill. Seseorang disebut sebagai profesional apabila ia terbukti sebagai orang yang ahli di bidangnya. Tidak memandang bidang apa pun. Mulai dari bidang yang paling sederhana hingga yang paling elit. Kemampuan seorang profesional bisa dilihat dari keahliannya yang di atas rata-rata dari orang lain. Selain itu kemauan bekerja keras dan pantang menyerah dalam memecahkan masalah serta selalu berinovasi merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh seorang professional, (2) Pengetahuan, hal pokok selanjutnya yang harus ada pada seorang profesional adalah pengetahuan atau knowledge. Artinya, seseorang harus benar-benar menguasai atau setidaknya memiliki wawasan atas ilmu yang berhubungan dengan bidangnya. Biasanya seorang yang profesional akan selalu menambah ilmu yang mana tidak mudah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya saat ini, (3) Sikap, pada sisi lain yang tidak kalah penting untuk seorang profesional adalah sikap atau yang biasa orang sebut attitude. Artinya, seseorang tersebut tidak sebatas pintar, namun juga mempunyai etika yang baik untuk diterapkan di bidang masing-masing. Mampu bekerja baik secara mandiri maupun bekerja secara kelompok, yang berarti dapat mengimbangi rekan kerja yang lainnya. Melakukan sesuatu yang tidak semata hanya dilakukan karena uang, tetapi lebih mengutamakan manfaat untuk bersama (Aqib, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

Pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji angkatan ke-2 tahun 2021 diadakan di Hotel Peninsula Palembang. Kegiatan ini telah mendapat rekomendasi dari Dirjen PHU untuk dilaksanakannya kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah dengan mengacu kepada prosedur pelaksanaan sertifikasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHU. Selanjutnya, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan UIN Raden Fatah Palembang untuk merencanakan kegiatan, pembentukan panitia, anggaran, sekaligus mempersiapkan narasumber dan assesor.

Syarat untuk menjadi assesor sertifikasi pembimbing manasik haji yaitu minimal pendidikan S1, diutamakan pendidikan S2, merupakan dosen aktif dan pejabat terkait, memiliki pengetahuan, kompetensi serta pengalaman yang memadai di bidang perhajian, dan sudah berhaji. Penunjukan assesor melalui penentuan di tingkat penanggung jawab kepala Dekan dan ketua tim sertifikasi

yang ditunjuk dengan dasar pertimbangannya seperti kemampuan, pengetahuan, dedikasinya, loyalitas dan bisa bekerja sama. Setelah itu dibuatlah SK Dekanya, yang sifatnya bisa diganti dan tidak permanen. Narasumber dan assesor yang dihadirkan dalam penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji adalah dari kalangan birokasi, akademisi dan praktisi yang menguasai ilmu manasik haji dan berhubungan di bidang penyelenggaraan ibadah haji.

Perencanaan berikutnya tim sertifikasi membuat jadwal acara selama 10 hari, mulai dari tanggal 26 Oktober sampai 04 November 2021. Kemudian meminta ketersediaan narasumber atas waktunya untuk mengisi materi. Semua jadwal tersebut harus terdata dalam sebuah absen bagi narasumber, assesor dan peserta. Selanjutnya melakukan proses seleksi administrasi peserta. Dengan serangkaian proses seleksi peserta, ditetapkanlah 90 orang peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji pada tahun 2021 di Sumatera Selatan, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1. Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Pengalaman Haji

<u> </u>					
No.	Nama Instansi	Jumlah Peserta	Pendidikan Rata-rata	Pengalaman Haji	
1	Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel	5 Orang	S2, S3	Petugas Haji	
2	Kemenag Kab/Kota	56 Orang	S1, S2	Petugas Haji, Pembimbing Ibadah Haji	
3	Balai Diklat Keagamaan	1 Orang	S3	Petugas Haji	
4	UIN Raden Fatah Palembang	2 Orang	S2, S3	Petugas Haji	
5	PPIU	4 Orang	S1, S2	Pembimbing Ibadah Haji	
6	PIHK	1 Orang	S2	Pembimbing Ibadah Haji	
7	KBIHU	21 Orang	S1, S2, S3	Pembimbing Ibadah Haji	

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

No.	Nama Instansi	Jenis Kelamin		Usia Peserta
110.	Tuma mstansi	Laki-Laki	Perempuan	- CSIA I CSCI ta
1	Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel	4 Orang	1 Orang	37-50 Thn
2	Kemenag Kab/Kota	47 Orang	9 Orang	31-56 Thn
3	Balai Diklat Keagamaan	1 Oarng	-	52 Thn
4	UIN Raden Fatah Palembang	2 Orang	-	41 dan 44 Thn
5	PPIU	3 Orang	1 Orang	42-56 Thn
6	PIHK	1 Orang	-	56 Thn
7	KBIHU	20 Orang	1 Orang	27-57 Thn

Sumber: Data Dokumen Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahun 2021

Dari hasil observasi dan berdasarkan data melalui wawancara dan buku pendukung yang penulis dapatkan selama melaksanakan penelitian mengenai pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji. Langkah berikutnya ialah menganalisa antara kenyataan di lapangan dengan teori. Dalam melaksanakan penelitian melalui hasil wawancara, penulis mengukur tingkat optimalisasi sertifikasi pembimbing manasik haji dengan melihat proses perencanaan dan pelaksanaan. Penulis menilai bahwa dengan terlaksananya kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan bersama UIN Raden Fatah Palembang merupakan bukti tercapainya tujuan pelaksanaan sertifikasi dalam pembentukan pembimbing manasik haji yang profesional. Karena menurut teori yang dikemukakan oleh W.J.S Poerdwadarminta optimalisasai adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan dari program sertifikasi bagi pembimbing manasik haji yang mengalami peningkatan mutu kualitas bimbingan manasik sebelum mengikuti program dan setelahnya. Selain itu optimalitasnya dapat dilihat dari nilai peserta yang dinyatakan lulus mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan sebagai bukti bahwa sertifikasi pembimbing manasik haji dinilai optimal.

Proses perencanaan berfungsi memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi, karena hasil dari perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Maka dari itu penulis perlu menganalisis apakah proses perencanaan pada sertifikasi pembimbing manasik haji di Provinsi Sumsel telah bejalan sesuai atau belum dengan apa yang direncanakan. Dari hasil wawancara dengan pak Muammar, S.Sos.I., M.Hum, bahwasanya Secara keseluruhan tidak ada kendala dalam proses perencanaan (Muammar, 2022). Pedoman sertifikasi yang diberikan oleh Ditjen PHU untuk mempersiapkan narasumber, assesor, peserta dan materi jika diperlukan.

Bagi narasumber yang menyampaikan materi haruslah hal yang berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan oleh pembimbing, dan didukung dengan metode serta referensi-referensi terkait, sehingga peserta dapat memahami materi dengan sangat baik. Narasumber yang dihadirkan untuk mengisi materi berasal dari kalangan dosen, pemerintahan, akademisi, praktisi yang menguasai ilmu manasik haji dan berpengalaman dalam bidangnya.

Untuk assesor di *handle* oleh dosen UIN Raden Fatah Palembang dan pejabat terkait pada bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh Ditjen PHU, assesor memiliki kewenangan untuk menentukan peserta dalam pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji, bertanggung jawab dengan kegiatan akademik peserta yang berhubungan dengan pembimbingan manasik haji, kemudian assesor merupakan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sertifikasi secara menyeluruh. Assesor mengikuti semua proses dari awal *requitment*, kemudian proses pelatihan sertifikasi dari hari pertama sampai hari akhir. Setelah itu assesor menentukan layak atau tidaknya peserta sertifikasi dinyatakan sebagai pembimbing haji yang profesional.

Bagi calon peserta sertifikasi, ia harus mengikuti alur dan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sebelumnya telah disampaikan edaran kepada calon peserta yang ingin mengikuti sertifikasi harus menyiapkan berkas dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, serta mendapatkan rekomendasi dari atasan di lingkungan Kementerian Agama. Setelah peserta mengirimkan dokumen, mengisi portofolio, peserta akan melewati penilaian tahap pertama oleh assesor, kemudian akan diberitahu apakah peserta tersebut lulus atau tidak secara administratif. Jadi 10 hari sebelum pelaksanaan sertifikasi, peserta sudah dinilai terlebih dahulu oleh assesor. Penilaiannya berupa syarat-syarat menjadi peserta seperti telah

melaksanakan ibadah haji dan telah melalui jenjang pendidikan S1 (Muammar, 2022).

Selama melaksanakan sertifikasi pemenuhan peserta sesuai dengan kuota dari Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, dengan jumlah maksimal 90 orang. Jika dilihat dari jumlah peserta mulai dari *requitment* melebihi batas kuota, disinilah tugas assesor untuk menyeleksi, melihat peserta yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan juknis. Sehingga ada beberapa peserta yang tidak diikut sertakan agar bisa sesuai dengan jumlahnya. Artinya, jumlah peserta telah sesuai dengan apa yang diedarkan oleh Kementerian Agama. Pada saat sertifikasi tahun 2021, peserta tersebar dari beberapa instansi. Pertama mewakili unsur Kanwil Kemenag ada 17 Kab/Kota yang di dalamnya ada unsur dari seksi haji, KUA dan penyuluh. Kemudian diambil pula peserta yang mewakili UIN Raden Fatah, Balai Diklat Keagamaan, KBIHU, PPIU, dan PIHK (Marwansyah, 2022).

Setelahnya Pak Marwansyah menambahkan, manfaat dari sertifikasi ini bukan hanya untuk menjadi petugas, tapi juga untuk menguji kompetensi dan kemampuan peserta akan ilmu manasik hajinya. Ini menjadi garansi bahwa KBIHU, PIHK, dan PPIU tersebut sudah mempunyai pembimbing haji yang bersertifikat. Jadi bermanfaat untuk administratif kelembagaan. Pak Ikral juga menambahkan manfaat lain yang dirasakan oleh peserta sertifikasi ialah dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan praktik manasik, serta termotivasi untuk tetap disiplin dan mandiri (Ikral, 2022).

Peserta sertifikasi dapat dikatakan sebagai pembimbing profesional apabila telah mengikuti sertifikasi, dengan ini diharapkan setelah mengikuti sertifikasi peserta dapat berkiprah baik di KUA, KBIHU, dan yang diharapkan oleh pemerintah yaitu peserta dapat membuat sendiri bimbingan manasik haji baik di rumah, di masjid, atau di kantor sehingga dapat melayani calon jamaah yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai pelaksanaan ibadah haji. Jadi, setelah pelaksanaan pelatihan sertifikasi, yang diharapkan adalah peserta tidak berhenti sebatas sertifikasi telah selesai, tetapi yang diharapkan untuk menuju profesional itu adalah peserta dapat berkiprah di masyarakat, memberikan ilmu yang telah didapatkan selama sertifikasi dan kemudian dapat meng-update serta meng-upgrade semua informasi tentang haji. Karena bisa dilihat kebijakan haji terus berubah-ubah mulai dari haji di masa pandemi, dan sekarang sudah diterapkan haji di masa new normal. Sehingga kedepannya nanti ada perubahan-perubahan pada saat pelaksanaan ibadah haji, dan hal ini harus di update dan di upgrade informasinya oleh peserta pembimbing haji.

Langkah dalam Membentuk Profesionalisme Pembimbing Manasik Haji Adapun tahap pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji meliputi: *pretest*, kegiatan proses pembelajaran, *post-test*, penilaian dan penetapan kelulusan sebagai berikut:

Pertama, Pre-Test. Pre-test dan wawancara dilakukan pada tahap awal, apabila peserta dinyatakan lulus maka berhak mengikuti kegiatan sertifikasi, apabila tidak lulus maka tidak dapat menjadi peserta. Artinya nilai pre-test adalah sebagai tolak ukur awal pengetahuan peserta dalam penguasaan bimbingan ibadah manasik haji. Dari pelaksanaan pre-test ini, jika dilihat dari jumlah nilai pre-test nya semua peserta mendapatkan nilai diatas standar yaitu 50, dengan perolehan nilai terkecil 65, nilai tertinggi 93, dan nilai rata-rata 80,4.

Kedua, Kegiatan Proses Pembelajaran. Peserta mengikuti materi yang sudah terjadwal. Dalam materi pembimbing ibadah manasik haji ini sangat mendukung untuk profesionalitas peserta, di dalamnya ada materi-materi yang sangat mendukung profesionalitas, mulai dari pengenalan regulasi dalam negeri dan regulasi Arab Saudi, penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO), kemudian peserta diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dilapangan, baik di tanah air maupun ketika berada di Arab Saudi.

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menyampaikan materinya, seperti metode *problem solving* (studi kasus), metode dialog, metode *role playing* (bermain peran), metode ceramah, metode diskusi, metode *brainstorming* (curhat pendapat), dan metode dinamika kelompok. Kemudian diakhir materi peserta mengerjakan tugas seperti: Meresume materi, menjawab soal-soal terkait dengan materi biasanya mencapai 4 soal, ada yang membuat melalui google form dan tulisan tangan, tugas assesor mengoreksi dan menilai resume serta jawaban peserta untuk diinput nilai sertifikasinya (Sakni, 2022).

Pelaksanaan pembelajaran ini disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, meliputi: (1) Materi Hari Pertama, moderasi islam dalam konteks ibadah haji, Teknik konseling bagi jamaah haji, (2) Materi Hari Kedua, penjelasan program sertifikasi, psikologi komunikasi massa, kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah, psikologi kepribadian pembimbing manasik haji, tugas dan fungsi pembimbing manasik, (3) Materi Hari Ketiga, fiqh haji; problematika (al-Masaail al-Fiqhiyyah) haji, bimbingan manasik haji bagi wanita, kebijakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji, (4) Materi Hari Keempat, strategi dan metodologi pembimbing manasik haji di

tanah air dan di Arab Saudi, *management* perhajian dan umrah Indonesia, percakapan bahasa Arab dan Bahasa Inggris, (5) Materi Hari Kelima, kebijakan pelayanan kesehatan jamaah haji, penyusunan rencana kerja operasional pembimbing manasik haji, hikmah filosofi haji, belajar mandiri, (6) Materi Hari Keenam, *micro guiding*, bimbingan manasik haji serta ziarah, standar kesehatan jamaah haji dan umrah dimasa pandemi covid-19, (7) Materi Hari Ketujuh, *management* pembimbingan manasik haji, tradisi dan kultur sosial budaya Arab, strategi pembinaan manasik haji dimasa kenormalan baru, perjalanan haji, pengenalan situs islam dan sirah nabawiyah, (8) Materi Hari Kedepalan, praktek manasik haji, pola penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi pada masa pandemi dan ta'limatul haji, problematika penyelenggaraan ibadah haji dimasa pandemi, (9) Materi Hari Kesembilan, pemantapan karakter pembimbing manasik haji, alur perjalanan haji gelombang 1 dan 2, evaluasi (rencana tindak lanjut dan refleksi) (Muammar, 2022).

Secara umum materi sertifikasi dapat diklasifikasikan menjadi emapt, yaitu:

Kegiatan Sertifikasi	Profesionalisme
Materi yang berkaitan dengan tugas dan	Materi ini mencerminkan:
urgensi pembimbing manasik haji, teknis	Aspek Skill
program sertifikasi pembimbing manasik	
haji dimulai dari dasar, tujuan, manfaat,	
hubungan pembimbing dengan jamaah,	
pemerintah, pelaksana, penyelenggara	
hingga menciptakan suasana bimbingan	
yang kondusif. (Meliputi materi di hari	
ke-1, 2, dan 3)	
Materi yang berkaitan dengan fiqih haji,	Materi ini mencerminkan:
problematika, konsep dan praktik	Aspek Pengetahuan
manasik haji, hikmah dan filosofi	
manasik haji,pengenalan situs bersejarah,	
psikologi bagi pembimbing penyelesaian	
permasalahan yang sering terjadi di	
lapangan. (Meliputi materi di hari ke-3,	
5, 8, dan 9)	

Materi yang berkaitan dengan regulasi,	Materi ini mencerminkan:
kebijakan pemerintah terkait haji dan	Aspek Pengetahuan
umrah di Indonesia dan Arab Saudi,	
pelayanan kesehatan jamaah haji pada	
masa pandemi covid-19. (Meliputi materi	
di hari ke-5, 6, 7, 8 dan 9)	
Materi yang berkaitan dengan strategi	Materi ini mencerminkan:
dan juga metodologi pembimbing	Aspek <i>skill</i> dan sikap
manasik haji dalam melakukan	
bimbingan manasik dengan jamaah, cara	
yang perlu digunakan agar materi	
tersampaikan dengan tepat dan sesuai	
syariat kepada jamaah haji. (Meliputi	
materi di hari ke-4, 6 dan 7)	

Sumber: Data Dokumen Materi bagi Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahun 2021

Menurut Zainal Aqib, seorang yang profesional harus mempunyai prinsip perilaku seperti memiliki pengetahuan, *skill* dan sikap (Aqib, 2002). Dari materi yang diberikan kepada peserta sertifikasi selama 10 hari, diketahui bahwa seluruh materi tersebut mengandung pembelajaran yang memberikan pemahaman dan penambahan ilmu pengetahuan. Peserta sertifikasi yang mengikuti kegiatan sertifikasi ini merupakan orang yang telah memiliki pengalaman sebagai petugas maupun pembimbing ibadah haji, serta memiliki wawasan dalam bidang perhajian. Oleh karena itu, dengan mengikuti kegiatan sertifikasi ini, peserta dipertajam dan diperluas lagi mengenai ilmu manasik haji, sehingga yang mulanya tidak tahu menjadi tahu. Untuk mendapatkan kemampuan profesional itu pembimbing harus selalu menambah ilmu dan tidak mudah puas dengan pengetahuan yang dimiliki saat ini, sehingga akan terus *meng-update* mengenai informasi haji.

Seorang profesional harus memiliki kemampuan dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya. Pembimbing harus bisa menjadi *problem solver* bagi jamaah haji, karena hal sepele bisa menyebabkan jamaah haji tidak mau berangkat, contohnya terkait jamaah yang terpisah kloter dengan keluarganya, maupun permasalahan yang cukup sering terjadi, seperti jamaah haji wafat dalam perjalanan, jamaah haji sakit, jamaah haji wanita yang sedang *haid*, jamaah haji tidak niat ihram sedangkan telah melewati miqat, jamaah haji

tersesat, dan permasalahan lainnya yang tidak terduga. Hal ini bisa berakibat fatal jika pembimbing tidak tahu dan tidak bisa mengatasinya. Maka dari itu pembimbing harus berkerja keras *meng-upgrade* kemampuan yang dimilikinya. Sehingga bisa mengatasi permasalahan yang ada.

Seorang profesional harus memiliki sikap yang baik, pembimbing harus mampu bekerja baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemampuan bekerja kelompok ini dapat dilihat dari pemberian materi Praktek Manasik Haji, Pemantapan Karakter Pembimbing Manasik Haji, Penyusunan RKO dengan cara peserta akan dibagi kelompok dan diberikan suatu permasalahan yang harus bisa dijelaskan dengan baik serta pemberian solusinya. Selain itu metode yang digunakan ialah *Role Playing* yaitu peserta sertifikasi bermain peran dengan materi yang telah didiskusikan dan dijelaskan sebelumnya. Pembimbing juga dilatih untuk bersikap disiplin dengan cara sholat subuh berajamaah dan kultum, olahraga bersama dan *ontime* saat kegiatan pembelajaran dimulai.

Dengan adanya materi yang diberikan ini tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme dengan menambah pengetahuan dan meningkatkan hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Dimana ini diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada jamaah haji, sehingga setiap pembimbing harus memiliki perilaku profesional yang tercermin dari jamaah yang dapat melaksanakan semua rangkaian perjalanan, maupun manasik haji dengan mandiri artinya jamaah paham, mampu, tahu tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan syariat, sehingga tidak ketergantungan.

Ketiga, Post-Test. Post-test dilakukan pada sesi terakhir sebagai bahan penilaian, setelah dikumpulkan nilai-nilai dari pre-test, post-test, nilai permateri harian, maka selanjutnya akan dikalkulasi, dan diakhir akan diberikan sertifikat kelulusan bagi yang dinyatakan lulus. Kemudian diketahui dari pelaksanaan post-test nilai peserta mengalami peningkatan dari nilai pre-test, dengan perolehan nilai peserta terkecil 72, nilai tertinggi 98, dan nilai ratarata 87. Selain itu, dapat dikatakan bahwa peserta mengikuti materi dengan antusias dan serius, sehingga mulanya pada saat pre-test peserta belum mengetahui jawabannya, pada saat diujikan kembali di post-test peserta dapat mengetahui, memahami dan nilainya rata-rata meningkat, dengan demikian dari hasil pre-test dan post-test ada selisih peningkatan nilai.

Keempat, Penilaian dan Kelulusan. Idealnya peserta harus mengikuti seluruh rangkaian materi sertifikasi, baik secara teori maupun praktik. Jam Pelajaran (JPL) rata-rata 82 JPL. Peserta harus memenuhi JPL yang telah ditentukan, assesor dan panitia selalu memonitor kehadiran peserta dengan *system Barccode*, sehingga akan terekam secara baik absensi dari peserta.

Melalui pantauan assesor, ada peserta yang kehadirannya kurang karena suatu pekerjaan. Karena dari juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, peserta dikatakan tidak mengikuti kegiatan apabila melebihi 8 JPL. Dari semua peserta yang dapat mengikuti kegiatan, terdapat satu orang yang tidak mengikuti sampai 3 JPL, berasal dari Lubuk Linggau. Bagi peserta yang tidak memenuhi kriteria kehadiran, akan ditunda untuk pemberian sertifikat. Jadi assesor mengambil keputusan bagi peserta yang tidak dapat memenuhi sesuai dengan standar JPL nya, maka ditunda pemberian sertifikatnya. Sampai peserta tersebut dapat mencukupi batas pemenuhan JPL sesuai dengan yang telah ditentukan.

Untuk peserta yang lulus bersyarat mereka harus mengikuti proses sertifikasi di tahun selanjutnya, baik melalui KBIHU secara mandiri atau melalui Kementerian Agama. Sesuai dengan JPL yang ditinggalkan, apabila peserta tersebut meninggalkan 8 JPL, maka ia wajib mengikuti 8 JPL di kegiatan sertifikasi berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh semua assesor. Bagi beberapa peserta yang disisi tertentu kompetensinya belum layak dikatakan pembimbing profesional, maka pemberian sertifikat akan ditunda sampai peserta tersebut memberikan bukti bahwa ia sudah layak dikompetensi yang dipersyaratkan oleh assessor (Marwansyah, 2022).

Faktor Pendukung, Hambatan, dan Solusi dalam Pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

Sutau program yang telah direncanakan tidak akan berjalan dan berhasil secara maksimal apabila tidak tersedia berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung ini bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dukungan mendasar yang diperlukan dalam proses pelaksanaan sertifikasi ialah adanya kebijakan pemerintah, dukungan sumber daya manusia, dukungan finansial, serta adanya sarana dan prasarana lainnya. Selain faktor pendukung, ada pula hambatan yang dapat menghalangi kelancaran pelaksanaan sertifikasi. Sehingga untuk terlaksananya pelaksanaan ibadah haji, terdapat faktor pendukung, dan hambatan, diantaranya ialah:

Pertama, Faktor Pendukung. (1) Adanya kebijakan dari pemerintah yang mendukung terselenggaranya sertifikasi, (2) Kesiapan panitia yang bekerjasama antara Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan dengan UIN Raden Fatah Palembang untuk terciptanya sertifikasi pembimbing manasik haji, (3) Kesiapan peserta yang telah mendaftar dan mereka telah memenuhi serta sesuai dengan ketentuan, peraturan yang berlaku, (4) Adanya dukungan dana dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk

penyelenggaraan sertifikasi manasik haji angkatan ke-2 tahun 2021, (5) Tersedianya sarana dan prasarana baik dari kesiapan secara administrasi, akomodasi, dan alat perlengkapan yang menunjang proses belajar mengajar dalam penyampaian materi.

Kedua, Hambatan dan Solusi. (1) Panitia tidak bisa melaksanakan kegiatan sertifikasi tepat waktu karena terkendala pandemi covid-19, sehingga tidak dapat dilakukan sesuai jadwal, (2) Ada beberapa peserta yang belum memenuhi ketentuan, sehingga belum bisa terakomodir, antara lain: peserta yang belum memenuhi JPL, dan peserta yang belum bisa baca tulis Al-Qur'an dengan baik. Solusinya bagi peserta yang lulus bersyarat harus mengikuti kembali sertifikasi selanjutnya, yakni dengan menyesuaikan apa yang menjadi kekurangannya. Jika kurang JPL, maka harus mengikuti dari kekurangan JPL nya, (3) Biaya penyelenggaraan sertifikasi yang bersumber dari DIPA, proses pencairannya tidak tepat waktu sesuai jadwal. Karena birokrasinya panjang, sehingga pelaksanaan sertifikasi jadwalnya tertunda. Solusinya panitia harus mengajukan biaya untuk pelaksanaan sertifikasi yang akan datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan, (4) Tidak semua narasumber yang sudah terjadwalkan memenuhi kehadirannya, karena yang bersangkutan sudah memiliki agenda di tempat lain, sehingga harus diganti dengan narasumber lainnya. Solusinya untuk kedepan harus diusahakan narasumber yang sanggup untuk memberikan materi sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, (5) Belum terpenuhinya alat pendukung atau sarana yang menunjang proses belajar mengajar, seperti: ruang belajar mengajar kurang presentatif, tempat praktik yang cukup jauh dari tempat menginap, sehingga sebagian peserta datang tidak tepat waktu. Solusi untuk kedepan diusahakan tempat pelaksanaan sertifikasi dengan tempat praktek di asrama haji tidak terlalu jauh.

Pada dasarnya pelaksanaan sertifikasi telah selesai dan berjalan dengan lancar. Semua yang direncanakan dapat dilakukan dengan baik. Walaupun terdapat kendala dengan pemenuhan jadwal dari narasumber yang telah dijadwalkan, belum terpenuhinya sarana dan alat pendukung, pencairan anggaran tidak tepat waktu. Tapi semua ini dapat diatasi, sehingga apa yang diprogramkan oleh panitia bisa selesai.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa proses optimalisasi sertifikasi pembimbing manasik haji berjalan dengan lancar mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sertifikasi. Walaupun ditemui pula halangan dan hambatan selama pelaksanaan sertifikasi, tetapi hal ini dapat diatasi dengan baik, sehingga sertifikasi berjalan secara optimal sesuai dengan rencana dan pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji yang dikeluarkan oleh Dirjen PHU.

SIMPULAN

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan UIN Raden Fatah Palembang, telah memenuhi salah satu tugasnya dengan menyelenggarakan sertifikasi pembimbing manasik haji, program ini dapat dikatakan optimal dinilai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun faktor pendukung dan hambatan. Proses perencanaan yang dimulai dari penjadwalan, peserta, penunjukan narasumber dan assesor berjalan secara optimal dengan memenuhi standarisasi persyaratan yang tertuang dalam pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan sertifikasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada saat pre-test yang mulanya peserta belum mengetahui jawabannya, dan saat diujikan kembali di post-test peserta dapat mengetahui, memahami dan nilainya rata-rata meningkat. Dari total 90 peserta yang mengikuti sertifikasi, hanya terdapat 4 orang yang dinyatakan lulus bersyarat. Dari jumlah peserta yang lulus lebih banyak dari yang lulus bersyarat, menandakan peserta dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan, pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji berjalan secara optimal.

Dari seluruh rangkaian kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji tahun 2021, terdapat faktor pendukung dan hambatan yang mempengaruhi kelancaran dalam pelaksanaannya. Seperti adanya kebijakan pemerintah, dukungan sumber daya manusia, dukungan finansial, serta tersedianya sarana dan prasarana. Dari beberapa hambatan yang ditemui hal ini bisa diatasi, sehingga apa yang telah diprogramkan dalam sertifikasi dapat terlaksana, berjalan lancar dan optimal. Sesuai dengan rundown yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, N. & Rokhmad, A. (2019). *Ensiklopedia Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Anwar, M. (2018). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group. Aqib, Z. (2002). *Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran*. Surabaya: Insan Cendikia.

Fachruddin & Ali. (2009). *Pengembangan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Gaung Persada.

Fathurrohman, P. & Suryana, A. (2012). *Guru Profesional*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Hadits, P. K. (2017). *Satu Hari Satu Hadis; Setiap Kalian Adalah Pemimpin, Sahih Al-Bukhori: 4789.* Jakarta: Pusat Kajian Hadits.
- Ishaq. (2012). Buku Pintar Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jatim: Kementerian Agama.
- Kartono, A. (2016). *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab.* Jakarta: Pustaka Cendekiamuda.
- Kunandar. (2007). Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mulyasa, E. (2008). *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2009). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurfizri, S. K. (2015). Manajemen Pelatihan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pandji, A. (2009). Manajemen Bisnis. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- PHU, D. (2017). *Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- _____(2022). Pengertian Optimalisasi, Manfaat dan Contoh, diakses 13 Februari 2022, dari https://www.kbbi.divedigital.id
- Rahardja, U. (2020). *ADI Bisnis Digital Interdisiplin: Jurnal (ABDI Jurnal)*, Edisi Pertama 1(1), 60-80.
- RI, K. A. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2020-2024. Jakarta: Ditjen PHU.
- Riadi. (2017). Profesionalisasi Guru Madrasah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Said, N. M. (2013). Buku Dasar Metode Penelitian Dakwah. Makkasar: Alauddin Press.
- Sarbini, A. (2019). Buku Panduan: Kerangka Acuan Kerja Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Mandiri. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Siyoto, S. & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suhertina, (2014). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra.